

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA  
DENGAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG KOORDINATOR SURAKARTA

NOMOR : TM.00/65/1/2022

NOMOR : *0692* /HT.01.01/002/2022

TENTANG  
SEWA MENYEWA LAHAN UNTUK ATM  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG KOORDINATOR SURAKARTA

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. WAHYU INDIANTO : Selaku Direktur Rumah Sakit Bung Karno Kota Surakarta berkedudukan di Jalan Sungai Serang I RT. 003 Rw. III Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon 57117 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta 480/KP.03.02/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama RSUD Bung Karno Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. DJAKA NUR SAHID : Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta, beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi No. 20 Surakarta, yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No : 0067/HT.01.01/2021 tanggal 27 Februari 2021 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama, serta secara sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

*sufo*

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Organisasi yang Bersifat Khusus Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan rujukan.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bidang usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan.
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Fasilitas Perbankan Nomor 130.13/3419 dan Nomor 0919/OPR.04/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama sewa menyewa lahan untuk ruang Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut "ATM") PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk keperluan lokasi ATM Bank Jateng RSUD Bung Karno Kota Surakarta serta untuk keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha penempatan ATM.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah peningkatan layanan transaksi perbankan.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah PIHAK KESATU dengan ini menyewakan kepada PIHAK KEDUA sebuah lahan untuk lokasi penempatan ATM Bank Jateng dengan ukuran 1 X 2 M (satu kali dua meter).
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama adalah :
  - a. ATM yang ditempatkan pada lahan PIHAK KESATU yang berlokasi di RSUD Bung Karno Kota Surakarta Jalan Sungai Serang I RT 003 RW III Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Surakarta 57117.

*su 68*

- b. Fasilitas yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama jangka waktu sewa.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. Melakukan penagihan pembayaran biaya sewa-menyewa lahan.
  - b. Mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendak PIHAK KEDUA.
  - c. Mendapatkan layanan tenaga teknis dari PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan / gangguan pada jaringan ATM yang menjadi ranah PIHAK KEDUA sepanjang kerusakan terjadi bukan karena unsur kesengajaan PIHAK KESATU dan sesuai dengan jam operasional.
  - d. Mendapatkan jaminan kelancaran operasional dari PIHAK KEDUA dengan selalu menginformasikan kepada PIHAK KESATU atas setiap perubahan yang terjadi di PIHAK KEDUA.
  - e. Mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA dengan segera dalam hal terjadinya gangguan pada Layanan ATM PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terganggunya layanan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
  - a. PIHAK KESATU menjamin bahwa ruangan/bangunan lokasi yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah milik PIHAK KESATU.
  - b. PIHAK KESATU menjamin bahwa selama masa berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas penghunian dan/atau hak apapun juga atas ruangan/bangunan lokasi yang disewakan tersebut dan oleh karenanya PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan/atau gangguan dimaksud.
  - c. PIHAK KESATU menjamin bahwa yang menandatangani perjanjian ini adalah pemilik yang sah bertindak untuk dan atasnama RSUD Bung Karno Kota Surakarta, sehingga PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan baik berupa apapun dan dari pihak manapun juga berkaitan

*Suba*

dengan pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini, dana akan tetap mengikat PIHAK KEDUA hingga berakhirnya perjanjian ini.

- d. PIHAK KESATU wajib menyerahkan ruangan/bangunan lokasi yang disewakan dalam keadaan bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain.
- e. PIHAK KESATU akan membayar premi asuransi atas bangunan (termasuk barang-barang kepunyaan PIHAK KESATU terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran atau tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga dan atau bahaya-bahaya lain yang dianggap perlu.
- f. Apabila ternyata lahan lokasi sewa dalam keadaan sengketa atau karena sebab apapun juga mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan atau harus meninggalkan ruangan/bangunan lokasi sewa tersebut, maka PIHAK KESATU wajib mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya dikurangi uang sewa untuk masa sewa yang telah dijalani.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Mendapatkan jaminan kelancaran operasional di sisi PIHAK KESATU dengan selalu menginformasikan kepada PIHAK KEDUA atas setiap perubahan yang terjadi pada PIHAK KESATU.
- b. Mendapatkan laporan dari PIHAK KESATU apabila terjadinya gangguan yang mengakibatkan terganggunya layanan ATM PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan barang-barang miliknya sendiri, baik yang ada dalam bangunan yang disewa maupun yang ada di luar bangunan yang disewa terhadap bahaya kebakaran, banjir, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA atas biaya sendiri selama jangka waktu sewa wajib memperbaiki segala kerusakan pada obyek sewa-menyewa beserta fasilitas yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
- c. Pada saat berakhirnya jangka waktu sewa PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dan menyerahkan ruangan/bangunan lokasi sewa sesuai dengan kondisi terakhir saat berlangsungnya perjanjian sewa menyewa ini.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Menggunakan obyek sewa-menyewa lahan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan baik sesuai dengan tujuan penggunaan tersebut pada Pasal 2 pada perjanjian ini.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan atas ruangan / bangunan lokasi yang disewakan dibayar dan menjadi beban PIHAK KESATU.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Harga sewa lahan ATM Bank Jateng untuk masa sewa tersebut di dalam Pasal 1 di atas sebesar Rp. 8.370.000,- (Delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per tahun dan akan dibayarkan secara sekaligus dimuka pada saat perjanjian sewa ini ditanda tangani.
- (2) Harga sewa tersebut meliputi :
  - a. Harga sewa ruang atau tempat ATM : Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per tahun
  - b. Biaya Listrik : Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun.
- (3) Pembayaran uang sewa dilakukan dengan mentransfer uang tersebut ke rekening PIHAK KESATU yang berada di Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor Rekening 3-002-44356-1 atas nama BLUD RSUD Bung Karno.

Pasal 6  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu, namun tidak terbatas pada, bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari Keadaan Kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta

*me 68*

dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan dibuat Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian sewa menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
2. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berakhir PIHAK KESATU harus mengkonfirmasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai kehendak PIHAK KEDUA untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa disertai harga sewa yang ditawarkan untuk periode berikutnya.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu sewa, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan prioritas utama sebagai penyewa.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperpanjang jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU wajib memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengosongkan ruangan beserta perangkat dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sewa berakhir, tanpa mengenakan biaya apapun terhadap PIHAK KEDUA.

#### Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Apabila PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum memperpanjang, mengubah atau mengakhiri perjanjian.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih

*ou 68*

dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri apa bila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

#### Pasal 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Jika dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang dihadapinya kepada Pengadilan Negeri Surakarta.

#### Pasal 10

#### KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila ada tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :
  - a. RSUD Bung Karno Kota Surakarta  
Jalan Sungai Serang I RT. 03 RW. III Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Surakarta  
Telepon (0271) 2936300  
Email : rsudbungkarnokotasurakarta@gmail.com
  - b. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta  
Jl. Slamet Riyadi Nomor 20 Surakarta  
Telepon (0271) 647298  
Faximile (0271) 647297
- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan tertulis kepada PIHAK lainnya.

su 62

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (3) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung dan/atau melalui sarana elektronik yang memungkinkan.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, dan tanggal tersebut diatas dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup diberikan kepada PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



**DJAKA NUR SAHID**  
Pemimpin Cabang

PIHAK KESATU



**WAHYU INDIANTO**  
Direktur

## BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (3-1-2022) bertempat di Surakarta, telah dilakukan kesepakatan bersama dalam Berita Acara Negosiasi Harga antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta Sukoharjo, yang diwakili oleh DJAKA NUR SAHID, Jabatan Pemimpin Cabang Bank Jateng Cabang Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 20, Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. RSUD Bung Karno Kota Surakarta, yang diwakili oleh WAHYU INDIANTO yang beralamat di Timuran Rt 04/03, Banjarsari, Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangannya mengajukan permintaan negosiasi harga atas Sewa menyewa lahan untuk ATM dan listrik di RSUD Bung Karno Surakarta  
Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menyatakan :

No.	Jenis Pekerjaan	Harga Sebelum Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi
1.	Sewa Lahan untuk ATM dan listrik di RSUD Bung Karno Surakarta	Rp. 11.355.000,-	Rp. 8.370.000,-
	Jumlah	Rp. 11.355.000,-	Rp. 8.370.000,-

*Terbilang : (Delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk pajak*

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan segera mengusulkan Pekerjaan Sewa Lahan untuk ATM dan listrik di RSUD Bung Karno Surakarta dengan harga sesuai kesepakatan tersebut diatas kepada Pemimpin Bank Jateng Cabang Surakarta untuk mendapat persetujuan.
2. PIHAK KEDUA tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA apabila kesepakatan harga pekerjaan ini batal untuk dilaksanakan, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Bank Jateng Cabang Surakarta.


Demikian Berita Acara Negosiasi Harga ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dan tekanan.

PIHAK KEDUA  
RSUD BUNG KARNO  
SURAKARTA



dr. WAHYU INDIANTO, M.H.  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Cabang Koordinator Surakarta



DJAKA NUR SAHID  
Pemimpin

